

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan kehidupan saat ini hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting yang dianut oleh setiap Negara hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat, dan yang memerintah dalam negara adalah pikiran yang adil, sementara penguasa hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹

Berhubung hak asasi manusia ialah berupa hak-hak dasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah berasal dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi (*non derogable right*). Akibatnya, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²

¹Febri Handayani and Lysa Angrayni, “Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44, <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>. hlm 44.

²Rozali Abdullah dan Syamsir. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Telanaipura, 2001, hlm. 10

Dalam catatan sejarah klasik terdapat dua kata yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno *politeia* dan perkataan bahasa Latin *constitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jus*. Dalam kedua perkataan *politeia* dan *constitutio* itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, maka dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata *politeia* yang berasal dari kebudayaan Yunani.³

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik secara eksplisit maupun tidak langsung. Karena dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. Baik sebagai hak asasi atau hak warga negara, hak-hak yang diatur dalam konstitusi adalah hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah saat menjalankan kekuasaan negara.⁴

Hak asasi manusia dalam UUD 1945 Indonesia dijamin sebagai landasan yang kuat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil serta beradab. Ini tercermin dalam Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut

³Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 1.

⁴Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (December 31, 2021): 183–92, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>. hlm.185.

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”, dan Pasal 28I ayat (2) ”Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masalah perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu materi terpenting yang harus dimuat di dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar)? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah karena negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan.⁵ Lalu jika terjadi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap hak konstitusional warga negara, bagaimana seharusnya negara menyikapinya? Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengakomodir keluhan warga negara yang hak-haknya dilanggar melalui suatu mekanisme yang dijalankan oleh badan atau lembaga yang berwenang.

Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya dan hak lainnya yang sudah dijamin oleh konstitusi dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu melalui proses

⁵Febri Handayani and Lysa Angrayni, “Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>. hlm 44-45

pembentukan Undang-Undang dan melalui gugatan Pengadilan Tata Negara di MK.⁶

Sebagai penafsir tunggal konstitusi, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa hak untuk melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama tidak melanggar hak konstitusional seseorang. Mahkamah Konstitusi setidaknya telah dua kali memutus permohonan uji materi terkait legalitas perkawinan beda agama dan secara konsisten menolak permohonan tersebut. Pada Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi mengemukakan pandangannya bahwa warga negara dalam menggunakan hak dan kebebasannya termasuk melakukan perkawinan, harus tunduk terhadap batasan yang ditentukan oleh undang-undang sepenuhnya demi menjunjung tinggi penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang berlandaskan kepada nilai-nilai moral, norma agama, dan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis sesuai filosofis Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.⁷

Berdasarkan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2022, Mahkamah Konstitusi menggariskan kembali mengenai keabsahan sebuah perkawinan harus berpatokan pada kaidah yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dilaksanakan berdasar hukum agama dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan ketentuan ini tidaklah berarti merintangi atau menutup kebebasan setiap orang di dalam menjalani kehidupan beragama, melainkan agar semua warga negara dalam melangsungkan perkawinan harus

⁶Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, *Op.Cit.*, hlm. 188.

⁷Ramadhani Sri Ayu Beni Kurniawan. M, Refiasari Dinora, "Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama Disparity in Court Decisions Related To Interfaith Marriage Legalization," *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 342–60, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.660>.

sejalan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh agama yang diyakininya.⁸

Perkawinan beda agama telah menjadi isu yang sangat sensitif dan kontroversial di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki agama yang berbeda telah meningkat, namun masih banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang ingin menikah. Salah satu masalah yang paling signifikan adalah perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perkawinan beda agama. Hak konstitusional warga negara dalam perkawinan beda agama berhubungan dengan hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara.

Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, oleh karena itu, perkawinan yang merupakan salah satu wujud interaksi sosial antar warga negara Indonesia wajib diatur secara tegas oleh negara melalui hukum positif.⁹ Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang kompleks, di mana hak konstitusional warga negara sering kali menjadi perhatian penting, terutama dalam konteks perkawinan beda agama.

⁸*Ibid*

⁹Nabilla Putri Febri, Renny Supriyatni, and Hazar Kusmayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Pengabulan Permohonan Perkawinan Beda Agama Juridical Review of Court Decisions on Granting Interfaith Marriage Requests" 03, no. 03 (2023): 1167–78, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.850>. hlm. 1168.

Perkawinan telah menjadi tradisi dan budaya yang tidak terpisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan dan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia, perbedaan ras, budaya dan kebangsaan antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi masalah. Hukum Indonesia tidak melarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda ras, budaya dan kebangsaan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogenitas, yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat. Karena banyaknya perbedaan dan keberagaman, seringkali timbul permasalahan yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agama yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.

Pengertian perkawinan menurut Paul Scholten adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Sedangkan menurut R. Subekti perkawinan adalah seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi Undang-Undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, hal tersebut teruat tegas dalam Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Aturan dasar tersebut diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hadir sebagai jawaban dalam memenuhi kebutuhan terhadap

¹⁰Djaja S. Meliala. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm, 11.

kepastian hukum tentang perkawinan di Indonesia.¹¹ Kehadiran Undang-Undang Perkawinan (UUP) ternyata tidak secara utuh menjelaskan berbagai fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia, seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda. Hanya saja pada Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Fenomena inilah yang banyak timbul polemik serta pandangan pro dan kontra.

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, mengatur tentang perkawinan. Salah satu pasal yang mengatur tentang perkawinan adalah Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia."

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tidak langsung negara memberikan keabsahan suatu perkawinan kepada hukum masing-masing agama yang di akui oleh negara, dalam hal ini hukum agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katholik, agama Budha dan agama Khonghuchu. Perkawinan beda agama jika ditinjau dari hukum agama-agama yang ada di Indonesia tidak ada satupun agama yang secara sah membolehkan

¹¹Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>. Sekarbuana, Widiawati, and Arthanaya. hlm. 17.

umatnya menikah lintas agama. Namun demikian bukan berarti mutlak tidak ada yang melakukan praktek perkawinan beda agama di Indonesia, hal ini disebabkan perbedaan pemahaman terhadap Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan, dan apabila secara khusus mendapat putusan dari pengadilan maka perkawinan beda agama dapat dilaksanakan.¹²

Indonesia memiliki landasan yuridis mengenai perkawinan yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang berlaku umum untuk seluruh rakyat Indonesia apapun agamanya, sedangkan Kompilasi Hukum Islam secara khusus dan lebih spesifik untuk orang Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah menyangkut perkawinan beda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam KHI yaitu Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI tentang larangan Perkawinan. Pasal 40 KHI berbunyi “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Kemudian Pasal 44 KHI menjelaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.¹³ Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang

¹²Institut Pesantren, K H Abdul, and Chalim Mojokerto, “Interfaith Marriage Registry in Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” 7, no. 2 (2022): hlm. 381.

¹³Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 297, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>. hlm 299.

secara tegas mengenai Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim.

Pada tahun 1989, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sejak diundangkannya Undang-Undang Peradilan Agama maka tercapailah keseragaman kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Dari keseluruhan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat ditemukan beberapa asas yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yang salah satunya yaitu Asas Personalitas Keislaman. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”

Di negara dengan penduduk yang beragam seperti Indonesia, perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan sangat dimungkinkan. Bahkan kita tidak sulit menjumpai pasangan yang menikah berbeda agama. Fenomena ini bukan hanya merupakan gejala sesekali terjadi saja, namun juga sering terjadi.

Nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing agama tidak secara tegas memberikan ruang atau mengizinkan dilakukannya perkawinan beda agama, sementara jumlah pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Calon pasangan yang melakukan perkawinan beda agama mengetahui adanya larangan untuk melakukan perkawinan di masing-masing agamanya, namun calon pasangan tetap melakukan perkawinan dan memegang teguh agama masing-masing. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Studi Agama dan Perdamaian (*Indonesian Conference on Religion and*

Peace/ICRP), selama periode 2005-Juli 2023 terdapat 1.645 pasangan beda agama yang menikah.¹⁴

Berdasarkan penelitian penulis, ini bisa terjadi konflik norma di Undang-undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 35 huruf (a) Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Penjelasan pasal 35 huruf (a). Jadi UU Administrasi Kependudukan memberikan celah untuk melakukan perkawinan beda agama. Dengan UU Administrasi Kependudukan inilah lahir beberapa putusan seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 131/PDT.P/2021/PN JKT.Sel, Putusan 508/ PDT.P/2021/PN JKT.Sel, yang mengesahkan perkawinan beda agama berdasarkan UU Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) disinilah konflik normanya. Jadi UU Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perkawinan beda agama karna dasarnya nikah hanya satu agama, sedangkan UU Administrasi Kependudukan itu membolehkan perkawinan beda agama.

Faktanya perkawinan beda agama ini masih sering terjadi, banyak pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dan tetap teguh pada agamanya masing-masing. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah pada pengesahan dan pencatatan perkawinannya. Oleh karena itu, Indonesia tidak mengatur secara lugas tentang undang-undang perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama. Dasar hukum dilegalkannya perkawinan beda agama yaitu pada pasal 35 huruf (a) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi

¹⁴<https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama> Di akses pada tanggal 23 November 2023, pukul 12. 45 WIB

“perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Sebagai contoh berapa tahun terakhir terjadi penetapan hakim seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, Putusan PN SURABAYA Tanggal 26 April 2022 Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, dimana sudah dilaksanakan perkawinan beda agama yang dilakukan dua kali prosesi menurut agama masing-masing. Dengan sudah dilaksanakan perkawinan menurut agama mereka masing-masing, Para Pemohon melaporkan ke pengadilan untuk diberi penetapan diizinkan untuk dicatatkan di kantor catatan sipil.

Dalam hal ini hakim mengabulkan dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada majelis hakim untuk melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Akibat hukum yang di timbulkan dengan adanya penetapan tersebut maka, kantor catatan sipil wajib melaksanakan amar penetapan majelis hakim dengan melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan tersebut sah secara hukum dengan dicatatkan di kantor catatan sipil. Hal ini secara tidak langsung memberikan peluang bahwa perkawinan beda agama sah secara hukum.

Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi panduan dan arahan terkait perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks perkawinan beda agama. Surat edaran tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum konstitusi yang mengatur hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Analisis terhadap surat edaran ini memerlukan pemahaman mendalam tentang isi dan implikasi hukumnya terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia,

serta dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara yang terlibat dalam perkawinan tersebut dan Pengadilan Negeri dilarang mengesahkan atau mengabulkan perkawinan beda agama.

Adapun isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berbunyi:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut;

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.

SEMA No. 2 Tahun 2023 cukup menjadi kontroversi disemua kalangan masyarakat, pasalnya dalam SEMA ini, hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit dari berbagai kalangan yang positif menerimanya dan yang menentangnya. SEMA No.2 tahun 2023 ini isinya hanya merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 35a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁵

¹⁵Aurora Vania Crisdi Gonadi and Gunawan Djajaputra, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2974–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>. hlm. 2975.

Padahal UU Administrasi Kependudukan dibuat untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan Warga Negara Indonesia, termasuk perkawinan antar umat yang berbeda agama. Ini merupakan wujud pelaksanaan UU Hak Asasi Manusia yang tercantum di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam Pasal-Pasal: Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1,2 dan 4, Pasal 26, Pasal 28 D ayat 4, Pasal 28 E ayat 1 dan 2, Pasal 28 I, Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 dan 3.¹⁶

Menurut Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menyatakan bahwa SEMA No 2 Tahun 2023 tidak berarti mengakhiri praktik perkawinan beda agama. Menurutnya, opsi perkawinan beda agama masih tetap ada berkat keberadaan Pasal 35 huruf (a) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang didasarkan pada semangat untuk memastikan hak administrasi warga tanpa adanya diskriminasi.¹⁷

Keputusan SEMA 2 tahun 2023 yang membatasi perkawinan beda agama mungkin dilakukan atas pertimbangan tertentu, seperti untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di masyarakat. Pembatasan semacam itu mungkin dianggap sebagai upaya untuk mencegah potensi konflik atau ketegangan antaragama yang dapat timbul akibat perkawinan beda agama. Namun, perlu dicatat bahwa keputusan semacam itu dapat menjadi subjek perdebatan, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Pembatasan semacam itu bisa jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

¹⁶*Ibid*

¹⁷<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/> Di akses pada tanggal 7 April 2024, pukul 21:22 WIB

Sistem hukum di Indonesia mengenal pencatatan perkawinan berdasarkan agama. Bagi pasangan Muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pasangan non Muslim di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pasangan yang berbeda agama (khususnya pasangan Muslim-Non Muslim), tentu akan berhadapan dengan aturan tersebut.¹⁸ Dimana perkawinan mereka dicatatkan, KUA atau KCS? Dan sekali lagi, hingga saat ini, ada pasangan yang melakukan pernikahan itu, dan juga bisa dicatatkan di KCS.

Akan tetapi masalahnya, pencatatan perkawinannya di instansi mana dilakukan, apakah di KCS/Disdukcapil atau KUA/Kec, karena pencatatan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon mempelai. Perkawinan hanya akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan sesaat setelah perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dapat dipahami, perkawinan yang akan dicatat di KCS/Disdukcapil atau KUA/Kec hanyalah perkawinan yang seagama, karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin KCS/Disdukcapil atau KUA/Kec mencatat perkawinan bagi calon mempelai yang berbeda agama.¹⁹

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian skripsi

¹⁸Siti Nur Fatoni and Iu Rusliana, "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung," *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 95–114, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/5139>. hlm. 96-97.

¹⁹Pesantren, Institut, K H Abdul, and Chalim Mojokerto. "Interfaith Marriage Registry in Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" 7, no. 2 (2022): hlm. 391-392

dengan judul “**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan suatu persoalan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Mengatur Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perkawinan Beda Agama Setelah Pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulisan ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur perkawinan beda agama.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perkawinan beda agama, setelah pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis pembahasan terhadap persoalan yang hendak dibahas dalam penelitian ini diharapkan menjadi sokongan dan kontribusi penulis